

PERBUP – PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

2016

PERATURAN BUPATI LAHAT NO. 17, BD. 2016/NO. 18, HLM 1-4.

PERATURAN BUPATI LAHAT NO. 17 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini diatur dalam : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kabupaten Lahat No. 13 Tahun 2008; Perda Kabupaten Lahat No. 13 Tahun 2014; dan Perda Kabupaten Lahat No. 05 Tahun 2015; dan Perda Kabupaten Lahat No. 01 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Penjabaran besaran nilai dan rincian Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015. Ringkasan LRA sebagaimana dimaksud dirinci lebih lanjut dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Juli 2016.